

BAB I

PEMDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah kata bahasa arab yang terambil dari kata “salima” yang berarti selamat, damai, tunduk, dan berserah diri.¹ Ini berarti Islam merupakan agama dan jalan hidup yang berdasarkan firman Allah SWT. Oleh karena itu setiap orang Islam berkewajiban untuk mengikuti, tunduk, dan taat terhadap ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan hadits, serta dapat pula mempraktikkan dan memperhitungkan setiap langkah untuk membedakan antara yang benar (halal) dan yang salah (haram) termasuk juga dalam aktifitas *Muamalah*.²

Sebagai agama akhir zaman, Islam telah mengatur sedemikian rupa segala permasalahan manusia, baik pola-pola hubungan manusia dengan kholiqnya (hablum minallah) maupun hubungan antara sesama (hablum minannas).


Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak hidup sendiri, mereka saling memerlukan satu sama lainnya untuk memenuhi kekurangannya, karna manusia diciptakan Allah tidak ada yang sempurna. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang tinggi dan ada yang rendah, dan lain sebagainya. Hal tersebut diciptakan Allah

¹ Adiwarman A. Karim, *Terjemah Bank Islam Analisis Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) h. 5.

² A.Rahma 1 DOI, *Syariah III, Muamalah*, terj. Zainuddin dan Rusdi Selaiman (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h. 11.

SWT. tentunya untuk memudahkan manusia untuk saling bantu-membantu dan kerjasama dalam memenuhi kekurangan masing-masing.³

Firman Allah dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1992) h. 462.
⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta' Al Huda kelompok Gema Insani 2005), h. 107

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵

Dalam fiqih juga dijelaskan pada bab *muamalah* berbagai bentuk kegiatan untuk melakukan hubungan *muamalah* dalam kehidupan masyarakat. Islam mengatur hubungan-hubungan manusia dalam *bermuamalah* untuk semua lapisan masyarakat, baik masyarakat bawah, menengah, maupun masyarakat atas.

Untuk masyarakat yang pekerjaannya bercocok tanam dalam fiqih *muamalah* dikenal dalam Islam dengan istilah, *musyaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah* sebagai wujud hubungan timbal balik saling tolong menolong antara sesama. *Musyaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah* merupakan suatu kerjasama dalam pertanian dengan bentuk perjanjian yang adil untuk sama-sama menguntungkan.⁶

Dalam hadits Nabi SAW dijelaskan pada suatu riwayat:

حدثنا احمد بن حنبل وزهير بن حرب (اللفظ لزهير) قال حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشرط ما يخرج منها ثمر او زرع. (روه مسلم)⁷

Artinya: Menceritakan Ahmad bin Hanbal dan Juhair bin Harb (dan lafaz Juhair) berkata menceritakan Yahya (yaitu qattan) dari

⁵ Departemen Agama RI, *ibid.* h. 62

⁶ Sudarsono, *op. cit.* h. 462

⁷ Abi Husein Muslim bin Hijaz A. Qusairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz II* (Bairut: Darul fikr, 1993) h. 26

Ubaidillah mengabarkan kepada kami Nafi' dari Ibnu Umar Rasulullah saw pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan (upah) sebagian dari pada hasil buah-buahan/tanaman yang mereka tanam. (HR. Muslim).⁸

Aspek Ekonomi yang menyangkut cara bagaimana kebutuhan hidup material manusia dapat dipenuhi, Allah SWT telah menciptakan sumber-sumber kehidupan yang memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, aktifitas bekerja secara bertanggung jawab dan penuh perhitungan adalah sesuatu yang mutlak dalam mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam. Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial, semangat bekerjasama dan saling ketergantungan dalam keseimbangan mutlak diwujudkan agar terbina kehidupan yang serasi, seimbang, dan harmonis.⁹

Sistem bagi hasil menjadi suatu yang penting manakala orang-orang mempunyai tenaga kerja tetapi tidak mempunyai lahan, sementara yang lain memiliki lahan tetapi tidak mempunyai modal dan tenaga kerja. Berdasarkan keadaan seperti ini saling bantu-membantu dan kerjasama, maka hanya sistem bagi hasil yang merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat diolah sehingga menguntungkan kedua belah pihak.¹⁰

Daerah desa Anjir Seberang Pasar yang ada di kecamatan Anjir Pasar merupakan daerah yang agraris dan rata-rata penduduknya adalah bertani. Dilihat

⁸ Ma'ruf, *Terjemah Shahih Muslim, Juz III*, (Jakarta : Wijaya, 1996) h.159

⁹ Imamuddin Yuliadi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta, PPI Universal Muhammadiyah, 2001) h. 71

¹⁰ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1995) h. 279

secara seksama ternyata diketahui bahwa masyarakat disana tidak semuanya memiliki tanah sendiri, tetapi mayoritas masyarakat di desa Anjir Seberang Pasar hanya mengerjakan tanah milik orang lain yang dinamakan dalam istilah *muamalah mukhabarah*, hal ini dikarenakan bibitnya dari petani.

Kerjasama *mukhabarah* yang ada di desa Anjir Seberang Pasar ini berdasarkan hasil observasi memiliki variasi tata cara pembagian hasil tanah pertanian padi tersebut, yaitu ada dengan cara sewa dan ada pula dengan cara nisbah.

Pembagian dengan *cara* sewa adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanah untuk dikelola, sedangkan bibit dan segala pemeliharaan tanah tersebut seperti pemberian pupuk, garam dan lain sebagainya dipercayakan kepada petani sebagai pengelola tanah tersebut. Kemudian hasil tanah pertanian padi yang telah dijemur dan dibersihkan tersebut diserahkan kepada pemilik tanah sebesar jumlah sewa yang telah disepakati pada awal kesepakatan.

Bagi hasil dengan cara nisbah adalah pembagian dengan penentuan porsi bagi hasil, porsi ini disepakati di awal kesepakatan baik itu seperdua ($\frac{1}{2}$) ataupun sepertiga ($\frac{1}{3}$). Pemilik tanah bukan saja menyerahkan tanahnya untuk dikelola, tetapi pemilik tanah juga ikut serta dalam pemeliharanya, seperti pemberian pupuk, garam dan sebagainya.

Dari kenyataan di lapangan yang penulis temukan, masalah bagi hasil tanah pertanian padi di masyarakat desa Anjir Seberang Pasar ini untuk pembagian dengan cara nisbah, sebagian dari petani penggarap ada yang membagi

hasil pertanian padinya kepada pemilik tanah adalah hasil kotor atau dengan kata lain bagi hasilnya langsung dilakukan dengan membagi dua (membelah) sawah tersebut mejadi dua, baik karena kesepakatan di awal akad, ketidakmampuan pihak petani penggarap baik itu dari segi biaya ataupun tenaga.

Dari sumber informasi yang penulis dapatkan dan juga sebagai penelitian awal dalam praktik bagi dua tersebut di temukan adanya tindakan-tindakan yang mengindikasikan *spekulasi* (keuntungan/kerugian) baik dari pihak petani penggarap ataupun pemilik tanah. Seperti setengah ($\frac{1}{2}$) hektar tanah pertanian padi atau 16 borongan, dari hasil tanah pertanian tersebut petani penggarap mendapatkan 45 belik sedangkan pemilik tanah hanya mendapatkan 35 belik, sehingga dalam hal ini pihak petani penggarap diuntungkan dan pihak pemilik tanah dirugikan. Dari praktik ini dapat diketahui adanya ketidakjelasan hasil pertanian padi yang akan diterima/diperoleh kedua belah pihak.

Dari pembagian tersebut jelas menimbulkan *spekulasi* (keuntungan/kerugian), baik itu dari pihak petani penggarap ataupun pemilik tanah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik dan ingin meneliti lebih jauh tentang mekanisme praktik bagi dua tanah pertanian padi kerjasama *mukhabarah* dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang mekanisme praktik bagi dua tanah pertanian padi kerjasama *mukhabarah* tersebut, dan hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul ***Praktik Bagi Dua Tanah Pertanian Padi Kerjasama Mukhabarah Di Desa Anjir Seberang Pasar.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme praktik bagi dua tanah pertanian padi kerjasama *mukhabarah* di desa Anjir Seberang Pasar?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam tentang mekanisme praktik bagi dua tanah pertanian padi kerjasama *mukhabarah* di desa Anjir Seberang Pasar?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui mekanisme praktik bagi dua tanah pertanian padi kerjasama *mukhabarah* di desa Anjir Seberang Pasar.
2. Mengetahui tinjauan Ekonomi Islam tentang praktik bagi dua tanah pertanian padi kerjasama *mukhabarah* di desa Anjir Seberang Pasar.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyari'ahan, khususnya dalam bidang Ekonomi Islam yang salah satunya adalah dibidang bagi hasil, sehingga mengetahui tentang mekanisme praktik bagi hasil yang dilakukan.
2. Bahan kajian ilmiah dibidang terapan dalam bidang Ekonomi Islam, sehingga mengetahui tindakan mana yang benar dan yang salah menurut Islam.
3. Untuk menambah *Khazanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian yang dilakukan ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Praktik berarti melakukan kegiatan, atau perbuatan,¹¹
2. Bagi adalah proses cara perbuatan membagi, memecah-mecahkan membelah-belah.¹² Memberikan sebagian hasil tanah pertanian padi dari hasil kerjasama *mukhabarah* sesuai dengan akad dan ketentuan yang disepakati.
3. *Mukhabarah* adalah kerjasama paroan sawah atau ladang seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang, sedang benihnya dari petani.¹³

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h. 909.

¹² Eddy Soetrisno, *Kamus Populer Bahasa Indonesia* (Jakarta; ladang pustaka dan Intimedia, 2004)

¹³ Barnawi Umary, *Fiqh Ibadat, Muamalat, Dan Munakahat* (Solo Ramahdani, 1986) h. 120

F. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan kerjasama dalam hal pertanian, maka penulis telah mengkaji dua buah skripsi. Skripsi yang pertama yaitu berhubungan dengan pembagian hasil tanaman pada lahan *muzara'ah* oleh saudari Samiah jurusan muamalat tahun 2007, dalam penelitian ini saudari Samiah mengkaji tindakan-tindakan yang mengindikasikan adanya penyimpangan dalam kerjasama *muzara'ah*, dimana saudari Samiah menemukan ketidaksesuaian akad dalam kerjasama *muzara'ah*.

Kemudian skripsi yang kedua adalah mengenai kerjasama dalam bidang pertanian juga. Dalam penelitian ini saudari Normahayati Itqiya jurusan Ekonomi Islam tahun 2007 menemukan adanya *exploitasi* dalam kerjasama *mukhabarah* yaitu pihak petani, sehingga pihak petani sangat dirugikan dalam kerjasama ini.

Kedua skripsi yang telah dikaji oleh penulis di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, meskipun masih berkenaan dengan pertanian, namun yang membedakan adalah dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada mekanisme praktik bagi dua tanah pertanian padi kerjasama *mukhabarah* yang mana ditemukan adanya *spekulasi* (keuntungan/kerugian) terhadap bagi hasil tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan permasalahan terkait penelitian ini tentang masalah mekanisme praktik bagi dua tanah pertanian padi kerjasama *mukhabarah* yang terjadi di desa Anjir Seberang Pasar. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitiannya lalu disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis, yaitu sebagai bahan utama untuk melakukan analisis, yang memuat ketentuan dalam kegiatan kerjasama *mukhabarah*, yang terdiri dari: pengertian kerjasama *mukhabarah*, dasar hukum *mukhabarah*, rukun dan syarat kerjasama *mukhabarah*, akad kerjasama *mukhabarah* dan berakhirnya akad kerjasama *mukhabarah*, bagi hasil berdasarkan kerjasama *mukhabarah*.

.Bab III merupakan metode penelitian yang merupakan kerangka acuan untuk menggali data yang diperlukan di lapangan, yang terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *pertama*, penyajian data penelitian hasil lapangan yang telah dilakukan tentang praktik bagi dua tanah pertanian padi kerjasama *mukhabarah*, berisikan: deskripsi kasus perkasus. *Kedua*, rekapitulasi kasus dan bentuk tabel. *Ketiga* analisis terhadap hasil penelitian berupa analisis tinjauan Ekonomi Islam tentang praktik bagi dua tanah pertanian padi kerjasama *mukhabarah* di desa Anjir Seberang pasar .

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri atas: kesimpulan terhadap hasil penelitian dan analisis, dan saran berkaitan penelitian ini.